



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/3/DPM-PTSP/SMP/IX/2022

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Nerfin Djini, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/0678/2021 tentang 27 September 2021
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon: Nerfin Djini

Alamat Pemohon : Desa Gura Kec. Tobelo

Untuk Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

Nama SMP : **SMP Negeri 18 Halmahera Utara**

Alamat SMP : Desa Asimiro Kec. Loloda

Penanggungjawab : Nerfin Djini

Status Bangunan : Milik Pemerintah

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 07 Oktober 2022



1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.